



**P U T U S A N**

**Nomor 62/Pdt.G/2016/PA Blk**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ANGGOTA POLRI, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 62/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 19 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2010, di Dusun Bocco-Boccoe, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/07/III/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah kontrakan di Kota Makassar selama 5 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat kurang menafkahi Penggugat karena uang yang telah di berikan kepada Penggugat sering diminta kembali oleh Tergugat;
  - b. Tergugat suka menjalin hubungan dengan wanita lain;
  - c. Tergugat apabila marah suka menyakiti Penggugat dengan cara dipukul ;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan September 2015, Penggugat dan Tergugat cekcok dan Bertengkar yang disebabkan di mana pada saat itu Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak meberikan Tergugat uang karena Penggugat pun pada saat itu tidak memiliki uang, lalu sertam merta Tergugat marah dan keesokan harinya Tergugat pamit kepada Penggugat uantuk pergi ke suatu tempat namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih lamanya sejak bulan September 2015 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA.Blk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/07/III/2010, tanggal 04 Maret 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi- saksi  
Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA.Blk



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat sedang Tergugat anak menantu saksi suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Maret 2010 di Dusun Bocco-Boccoe, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal di rumah Kontrakan di Makassar selama 5 tahun 6 bulan lamanya, setelah itu kembali dan bertempat tinggal di Bulukumba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama sebagai suami isteri belum dikaruniai anak keturunan.
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak selesai menikah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar.
- Penyebabnya adalah karena Tergugat suka meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat dan suka menyakiti badan Penggugat apabila Tergugat marah dan Tergugat suka menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Puncaknya adalah pada bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar gara-gara Tergugat meminta uang kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak memberikannya, akhirnya Tergugat marah dan akhirnya cekcok dan bertengkar dan keesokan harinya Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak kembali lagi kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dan sudah ada sekitar 3 bulan lebih lamanya dengan tanpa jaminan lahir dan bathin.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan GURU HONORER, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi tante Penggugat sedang Tergugat suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Maret 2010 di Dusun Bocco-Boccoe, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah kontrakan di Makassar selama 5 tahun 6 bulan lamanya, setelah itu kembali dan bertempat tinggal di Bulukumba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama sebagai suami isteri belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar.
- Penyebabnya adalah karena Tergugat suka meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat dan suka menyakiti badan Penggugat apabila Tergugat marah, bahkan Tergugat suka menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Puncaknya adalah pada bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar gara-gara Tergugat meminta uang kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak memberikannya, akhirnya Tergugat marah dan akhirnya cekcok dan bertengkar dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA.Blk



keesokan harinya Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak kembali lagi kepada Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dan sudah ada sekitar 3 bulan lebih lamanya dengan tanpa jaminan lahir dan bathin.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sering berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya, karena tidak hadir di persidangan dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 04 Maret 2010, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah kontrakan di Kota Makassar selama 5

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA.Blk





tahun 6 bulan. Pada tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena :

- a. Tergugat kurang menafkahi Penggugat karena uang yang telah di berikan kepada Penggugat sering diminta kembali oleh Tergugat;
- b. Tergugat suka menjalin hubungan dengan wanita lain;
- c. Tergugat apabila marah suka menyakiti Penggugat dengan cara dipukul ; kemudian sejak bulan September 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 3 bulan lebih lamanya dan selama itu tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 3 bulan lebih lamanya sejak bulan September 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah ( bukti P ) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA.Blk



dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat dan suka menyakiti badan Penggugat apabila Tergugat marah, bahkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 3 bulan lebih lamanya sejak bulan September 2015 sampai sekarang hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA.Blk





Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA.Blk



antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA.Blk



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 H. oleh kami, Dra. Hj. Nurmiati., M. HI. sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).